T U S E P A MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 191 /PT34.H2/C/1991 /2. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MEMBACA :

a. Jahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percibaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini,ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebuttelah dinyatakan cakap jasmani/rekhaninya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dokter Penguji tersendiri / Tim Penguji Kesehatan sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran

keputusan ini;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah Lulus Latihan Pra Jabatan Tingkat III (tiga) pada tanggal 10 Desember 1990

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974, tentang Pakak-Pokak Kepegawaian (Lembaran Negara Nomar 55 Tahun 1974, Tambalin Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nior 2 Tahun 1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberheutian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3050):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, -(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986, tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara, Nother & Tahun 1980);

5. Peraturan Pemerintah Nemer 15 Tahun 1,85, tentang Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil,-Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nortr 3 Tahun 1981 tanggal 23 Juli 1981, tentang Latihan Pra Jabatan;

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13-Juni 1987, tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:

a. Nemor 031/P/1984 tanggal 7-2-1984; b. Nemor 032/P/1984 tanggal 7-2-1984;

d. Nemor 0533/P/1984 tanggal 9-11-1984, tentangc. Nomor 035/P/1984 tanggal 9-2-1984; Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kegiatan Dibidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI;

1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminda dahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2. SE Kepala BAKN Nomer 05/SE/1980 tanggal 12-2-1980 tentang Pengangkatan Dalam Pagkat-

Pegawai Negeri Sipil;

3. SE Bersama Kepala BAKN, Ketua IAN-RI Nemor 11/SE/1981 dan Nemer 181/SEKLAN/7/1981 tanggal 23 Juli 1981 tentang Pelaksanaan Latihan Pra Jabatan;

4. SE Bersama Kepala BAKN, Ketua LAN-RI dan Dirjen Anggaran DEPKET Nemor 09/SE/1982, Nemor -17c/SEKIAN/7/1982 dan Nomor SE-89/A.I/1982 tanggal 28-7-1982, tentang Petunjuk Pelaksa naan dan Pembiayaan Latihan Pra Jabatan;

MENETAPKAN:

TUSKAN MEMU

: Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi PERTAMA PECAWAI NECERI SIPIL dalam Pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepada nya diberikan gaji pekok sebesar sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya tang sah berdasarkan Peraturan Penundangah Indangan yang berlaku, dan terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari Daftar lampiran keputusan ini.

K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka -

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth.: 1. Ketua BEPEKA di Jakarta.

2. DEPARTEMEN KEUANGAN:

a. Dir. Perb. Negara dan TIA di Jakarta. b.Kepala K P N di Ujung Pandang.

3. RADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA:

a. Karo Pengadaan di Jakarta.

. Karo T U Kepegawaian di Jakarta. c. Karo Pensiun dan Tunjangan di Jakarta. ALT TO TIVANT TO

: 29 JUNI 1991 PADACTANGGAL An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI PENB REKTOR BID AUMBUSTRASI UMUM ENTP ULING PANDANG,

DITETARKAN DI : UJUNG PANDANG.

KADIR SUMA, M. Ed

## DAFTAR LAI FIRAN SURAT KEPUTUSAN TENTERI PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

NOHOR: 191 /PF34.H2/C/19 /2 TANGGAL: 29 Juni 1991

	TANGGAL : 29 Juni 1991
1. PERSETUJUAN KEPALA BAKN	NOILOR: II-2100487195 TANGGAL: 24-3-1990
2. IN A M A	Drs. DARMAN
3. ! NOMOR INDUK PEGAWAI ( N I P )	, 131905227
4. ! TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	: Polewali, 3 Januari 1965
KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAG	AI CALON PEGAWAI MEGERI SIPIL
5. !OLEH PEJABAT	* An • FENDIKBUD RI
6. INOROR DAN TANGCAL	: 125/PT34.H15/C/90/2 18 Juli 1990
7. ! GOLONGAN DAN RUANG GAJI	: III / a
8. ! ILASA KERJA GOLONGAN	s - TAHUN E BULAN.
9. ! GAJI POKOK	: 80 % x Rp. 81.000,— = Rp. 64.800,—
10. ! TERHITUNG MULAI TANGGAL	: 1 MARET 1990
PDGAWAI NEGERI SIPIL	
11. ! PANGKAT / JABAŢAN	: PENATA MUDA
12. ! GOLONGAN DAN RUANG GAJI	s III / a
13. ! MASA KERJA GOLONGAN	: 1 TAHUN 4 BULAN.
14. ! GAJI POKOK	: Rp. 81.000,- (Delapan puluh satu ribu rupiah)
15. ! TERHITUNG PULAI TANGGAL	: 1 JULI 1991
16. PELERIKSAAN DOKTER PENGUJI TERSEN- ! DIRI / TIM PENGUJI KESEHATAN	NONOR: 558/TPK/U.Keur/91 TANGGAL: 27-6-1991
17 ! MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAI- ! KAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA	s TAHUN 8 BULAN.
18. ITEMPAT / UNIT KERJA	: FPIPS IKIP UJUNG PANDANG.
19. ! KETERANGAN	: PENDIDIKAN : IKIPUP.Jrs. Sejarah, 28-6-1989 STTPL PRAJAB.TK. III Tgl. 10-12-1990
	STTPL PRAJAB.TK. III Tgl. 10-12-1990  AND PRAJAB.TK. III Tgl. 10-12-1990